

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum

1. Pengertian Penuntut Umum

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.⁴⁵ Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.⁴⁶ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 71

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 72

kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Vide* Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.⁴⁷

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di dalam KUHAP dicantumkan mengenai wewenang penuntut umum (Kuffal 2003:218-219), yaitu:

- a) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP).

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 56-57

b) Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Membuat surat dakwaan.
- 4) Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 6) Melakukan penuntutan.
- 7) Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 8) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).⁴⁸

Sedangkan arti tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka dan barang bukti⁴⁹. Dari perincian wewenang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

⁴⁸ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 218-219

jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.⁵⁰

3. Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi:⁵¹

⁴⁹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 66

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 70

⁵¹ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 3

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penuntutan? KUHP dalam Pasal 1 butir 7 memberikan batasan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”⁵²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.⁵³

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi

⁵² *Ibid*, hlm. 4

⁵³ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 157

persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHAP.⁵⁴ Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana.⁵⁵

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan atau kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain :

- (a) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”
- (b) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
- (c) Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, diterbitkan “surat ketetapan”. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.

⁵⁴ Gatot Supramono, *Op.,cit*, hlm. 7

⁵⁵ Soedirjo, *Op.,cit*, hlm. 4

(d) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukkan penuntut umum. Penunjukkan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukkan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan, maka penuntut umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini, penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri.

Walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan, hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP.⁵⁶ Jadi, tindakan-tindakan jaksa yang harus dilakukan sebelum ia melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

(a) Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar grafika, Jakarta 1992, hlm. 19-20

⁵⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 28

(b) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terduduk, maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya, untuk menyusun tuntutannya, jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti barulah jaksa menyusun tuntutannya.

b. Asas-asas dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu:⁵⁸

1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana,

2) Asas oportunitas

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 29

kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

c. Prapenuntutan

Kita ketahui bersama bahwa proses penyelesaian suatu kasus perkara diawali dari penyidikan, setelah petugas menerima informasi dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana. Bila informasi tersebut setelah dicek melalui penyelidikan ternyata benar, ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baru petugas mengalihkan tugas penyelidikan atau lid tersebut dengan mencatat dan mendata tanpa menyita atau menangkap seseorang, bila telah jelas langsung proses beralih ke proses penyidikan. Pada tahap ini baru mulai dengan pemanggilan secara resmi, dengan surat panggilan, dengan cap dinas, yang menyebutkan seseorang dipanggil untuk didengar keterangannya selaku saksi atau terdakwa.⁵⁹ Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan.⁶⁰

Proses pemeriksaan penyidikan tersebut ada batas waktunya, terutama bila tersangka ditahan. Walaupun proses penyidikan belum selesai, jaksa sudah ikut memperhatikan, karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

⁵⁹ Djoko Moelyo, *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 1

⁶⁰ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 4

(SPDP) sudah dikirim pada kejaksa oleh penyidik, dengan harapan jaksa mengetahui, ikut memikirkan dan memberi petunjuk-petunjuk yang perlu bagi penyidik, untuk keberhasilan dan kesempurnaan penyidikan. Ya, mulai tahap itulah prapenuntutan dimulai oleh jaksa, dengan maksud agar penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta untuk persiapan penuntutan; penuntut umum dalam membuat petunjuk pada penyidik harus jelas, tuntas; untuk menghindari bolak-baliknya berkas dikirim petunjuk harus cepat, jelas dan tepat memenuhi syarat formal dan syarat material. Bila penyidikan dianggap selesai, maka penyidik berkewajiban menyerahkan Berkas Berita Acara Pemeriksaan itu pada jaksa penuntut umum, tahap ini disebut penyerahan tahap pertama; baru penyerahan berkasnya saja, belum penyerahan tahanan orang serta barang buktinya. Penyidik kemudian menunggu dari jaksa penuntut umum, lengkap atau belum berkas yang dibuat tersebut; bila kurang sempurna dalam waktu empat belas hari jaksa sudah harus mengembalikan berkas tersebut kembali ke penyidik, untuk disempurnakan dengan petunjuk-petunjuk yang rinci, apa kekurangannya, mungkin saksi ahli perlu disiapkan ahli jiwa misalnya, bagi tersangka yang diperkirakan berbuat jahat karena terganggu sarafnya.⁶¹

Dengan demikian, prapenuntutan adalah tahap penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,

⁶¹ Djoko Moelyo, *Loc.cit*

kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama; pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahap penuntutan.⁶²

Prapenuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 14 butir b, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.⁶³

Prapenuntutan ini adalah wewenang penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yakni dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang

⁶² *Ibid*, hlm. 2

⁶³ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 154

diberikan penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP) dan apabila penuntut umum dalam waktu empat belas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.⁶⁴

Menurut penjelasan Jaksa Agung Bidang Operasi pada Rapat Kerja Kejaksaan tahun 1982 di Jakarta, maka perlulah kejaksaan menggalang kekuatan ke dalam, memantapkan cara bekerja para jaksa sehingga tugas-tugas yang dihadapi mereka tidak meleset lagi. Syarat formil dan materiil dari berkas perkara sudah harus dinilai penuntut umum sejak awal ialah di dalam tahap prapenuntutan. Untuk itu, diwajibkan penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk-petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang harus dilakukan penyidik atau penyidik pembantu.⁶⁵

Prapenuntutan merupakan kunci keberhasilan jaksa dalam penuntutan, ruang lingkupnya meliputi pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas tahap pertama, pemberian petunjuk, penelitian tersangka, bukti penyerahan kedua, pemeriksaan tambahan dan kemungkinan memberitahukan penghentian penyidikan atau penuntutan. Hak tersangka, hak untuk diberi agar dia cepat pula menghubungi keluarganya atau menghubungi penasihat hukumnya. Mulai saat itu jaksa berkewajiban memperhatikan kasus perkara tersebut, karena jaksa harus siap-siap cepat menanggapi pemberitahuan

⁶⁴ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 35

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 68-69

penyidik tersebut. Yang penting hak tersangka harus dijaga, bila tak cukup alasan untuk ditahan, tersangka tidak boleh ditahan atau harus segera dikeluarkan. Karena mulai saat berlakunya KUHAP Desember 1981 hak tersangka harus dihargai lebih nyata.⁶⁶

Apabila ternyata dalam tahap prapenuntutan ini terdapat kecerobohan dan kelalaian, maka akan berakibat penuntutan tidak berhasil, sehingga terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dari tahap prapenuntutan ini, penuntut umum harus sudah memperkirakan serta memperhitungkan kelengkapan alat bukti demi keberhasilan dari surat dakwaan yang dibuatnya.⁶⁷

Prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum, yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.⁶⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Di dalam Abdul Karim Nasution surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar

⁶⁶ Djoko Moelyo, *Op.,cit*, hlm. 2

⁶⁷ Djoko Prakoso, *Loc.cit*

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.62

bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman⁶⁹.

M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁷⁰

Berdasarkan kedua pendapat tersebut yang dimaksud dengan surat dakwaan, yaitu :

- a) Surat dakwaan merupakan suatu akte, sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tandatangan pembuatannya. Suatu akte yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
- b) Surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c) Dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

⁶⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 386

d) Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.⁷¹

Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan. Keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat tuntutan atau surat dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban, kecuali dalam delik aduan.⁷²

Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu⁷³. Dapatlah dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Ia menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut,

⁷¹ Soedirjo, *Op.,cit*, hlm. 7

⁷² Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 163

⁷³ *Ibid*, hlm. 163

tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestation*.⁷⁴

Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. Di persidangan, semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.⁷⁵

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan⁷⁶. Atau dengan kata

⁷⁴ Djoko Prakoso, *Op.,cit*, hlm. 41

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 42

⁷⁶ Harun Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 43

lain dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bilamana ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁷⁷

2. Peranan dan Fungsi Surat Dakwaan

Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.⁷⁸

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.⁷⁹

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain

⁷⁷ Djoko Prakoso, *Op.,cit*, hlm. 41

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 376

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 378

daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan, yaitu:

- 1) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*);
- 3) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela;
- 4) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan⁸⁰.

Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum). Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/JA/11/1993):

- 1) Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

⁸⁰ Leden Marpaung, *Op.,cit*, hlm. 300-301

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh terdakwa. Untuk dapat menguasai duduk perkara yang sebenarnya dari suatu kasus harus dilakukan penelitian yang seksama atas berkas perkara yang bersangkutan.⁸¹

3. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Surat Dakwaan

Mengenai surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, dimana surat dakwaan haruslah diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Syarat formil :
 1. Nama lengkap,
 2. Tempat lahir,
 3. Umur atau tanggal lahir,
 4. Jenis kelamin,

⁸¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.,cit*, hlm. 33

5. Kebangsaan,
6. Tempat tinggal,
7. Agama, dan
8. Pekerjaan tersangka.

b. Syarat materiil ;

Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut: ⁸²

- a) Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
- b) Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *nebis in idem* atau kadaluwarsa.
- c) Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHAP).

⁸² HMA Kuffal, *Op.,cit*, hlm. 223

- d) Apakah ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan persyaratan formil dan materiil seperti yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan.
- e) Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum (Pasal 56 KUHAP), dan lain-lain.

Yang dimaksudkan dengan “Jelas” adalah bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa⁸³.

Lengkap dimaksudkan bahwa dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tertinggal atau tercecer tidak tercantum. Syarat ini untuk menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan ancaman bahwa kalau ketentuan ini tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.⁸⁴

⁸³ *ibid*

⁸⁴ Soedirjo, *Op.,cit*, hlm. 8

Surat dakwaan tidak boleh memuat kualifikasi tindak pidana (misalnya: Pencurian) atau mempergunakan kata-kata yang diambil dari ketentuan Undang-Undang pidana atau suatu pasal Undang-Undang pidana yang dilanggar dengan menambahkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana itu. Surat dakwaan yang menjadi poros proses di persidangan harus berisi perbuatan nyata (kenyataan) yang dilakukan oleh terdakwa (bagian fakta) dan di samping itu, perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa harus mengandung seluruh unsur tindak pidana. Perbuatan nyata atau kenyataan yang dilakukan terdakwa dapat disimpulkan dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Dalam menyusun dakwaan tiada halangan bagi penuntut umum untuk mempergunakan kata-kata dalam ketentuan pidana yang mempunyai sifat normatif dan faktual. Perkataan “mengambil” sesuatu barang dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) sudah cukup jelas menunjukkan perbuatan yang dimaksud. Pengertian “mengambil” tidak perlu dijelaskan. Istilah “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP itu sudah merupakan istilah yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kalau surat dakwaan memakai istilah yang bersifat normatif/yuridis saja, maka istilah tersebut harus diterjemahkan ke dalam kata sehari-hari. Kadang-kadang suatu dakwaan memuat suatu kualifikasi (pengertian yuridis) dihubungkan dengan pengertian faktual, dengan kata “dengan”, “dengan cara”, atau “yaitu”. Adapun persoalannya adalah dakwaan harus berisi uraian secara faktual. Tidak selalu kata-kata seperti di atas menunjukkan kualifikasi.

Dalam dakwaan tidak perlu diuraikan hal-hal yang menghapus sifat pidana. Juga apabila tindak pidana hanya dapat dituntut atas pengaduan adanya pengaduan tidak diuraikannya dalam dakwaan. Dakwaan hanya memuat perbuatan nyata yang identik dengan unsur-unsur pidana sebagaimana ternyata dalam rumusan delik. Suatu dakwaan dibuat oleh penuntut umum. Surat dakwaan harus dimengerti oleh terdakwa agar dapat menyiapkan pembelaan. Juga dakwaan harus dimengerti oleh hakim, karena dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan dalam kaitan dengan penegakkan hukum dan merupakan objek pemeriksaan di persidangan. Ia harus diuji dan dipertimbangkan apakah dapat dipakai sebagai dasar dan tolok ukur bagi hakim dalam mengambil keputusan. Pemeriksaan di persidangan untuk musyawarah, apakah perbuatan yang didakwakan terbukti, melawan hukum dan diancam pidana.⁸⁵

4. Perubahan Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif penuntut umum sendiri maupun merupakan saran hakim. Perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan KUHAP. Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai. Dalam hal ini KUHAP mengatur tentang kemungkinan perubahan itu secara sederhana pula. Hanya satu pasal saja yang mengatur tentang perubahan surat dakwaan yaitu Pasal 144 yang terdiri atas tiga ayat. Di situ hanya diatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 8-10

Sama sekali tidak disebut-sebut tentang apa yang boleh diubah dan apa yang tidak boleh diubah. Di sini, terjadi kesenjangan.⁸⁶

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum masih mempunyai kesempatan untuk mengubah surat dakwaan berdasarkan Pasal 144 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁷

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya,
- (2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai,
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Karena tiadanya batas-batas yang ditentukan dalam Pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan, maka timbul pertanyaan sampai berapa jauh penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan itu.

Menurut peraturan lama (HIR, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin) dapat diterima perubahan itu yang meliputi berikut ini:⁸⁸

- 1) Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan,
- 2) Perbaikan kata-kata (redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana,
- 3) Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan yang sama.

Pengubahan surat dakwaan dengan tujuan menyempurnakan sebagaimana dimaksud Pasal 144 adalah dimaksudkan untuk menghindari surat dakwaan batal

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 176

⁸⁷ Soedirjo, *Op.,cit*, hlm. 7

⁸⁸ Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 178

demi hukum di sidang pengadilan. Maka penuntut umum menempuh jalan yang selama ini sudah terjalin dengan pengadilan, yaitu memanfaatkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No.15 Tahun 1961 yang menyatakan :

“Dalam surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan hakim sebelum pemeriksaan di persidangan dimulai”.

Hal ini berarti bahwa kebebasan hakim dalam menilai surat dakwaan telah dibatasi sedemikian rupa atau hakim telah dipengaruhi terlebih dahulu akan kesalahan terdakwa, akan tetapi semata-mata untuk menghindari kesalahan yang sebelumnya tidak disadari atau tidak diketahui oleh penuntut umum.⁸⁹

5. Bentuk Bentuk Surat Dakwaan

Penyusunan surat dakwaan, kecuali harus memenuhi *syarat formal* (Pasal 143 ayat (3) huruf a) dan *syarat materiil* (Pasal 143 ayat (2) huruf b) juga terikat dengan *bentuk-bentuk surat dakwaan*. Penyusunan surat dakwaan dikenal ada 5 (lima) bentuk, yaitu sebagai berikut:⁹⁰

1) Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor concursus maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa

⁸⁹ Djoko Prakoso, *Op.,cit*, hlm. 49

⁹⁰ Anonim, *KUHAP*, Karya Anda, 1985, Surabaya, hlm. 24-28

jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHP.⁹¹

Dakwaan tunggal, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa:

- a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja;
- b) Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi dalam beberapa ketentuan pidana (*eendaadsche semenloop = Concursus idealis*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP;
- c) Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2) Dakwaan Kumulatif (Bersusun)

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindakan pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendirisendiri) atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.

Pada pokoknya surat dakwaan kumulatif ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi surat dakwaan ini dipergunakan dalam hal

⁹¹ Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 399

terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya, misalnya: Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan membawa senjata tajam dapat didakwa 2 (dua) perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 365 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 12/Drt/1955. Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat Pasal 63 sampai 71 KUHP yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah 1/3 nya.⁹² Dakwaan kumulasi ini dapat dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam penyertaan melakukan tindak pidana dan dakwaan kumulasi dalam hal dilakukannya beberapa tindak pidana.

c) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilikinya.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir sama, misalnya : Pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati, dan lain sebagainya.

⁹² *Ibid*, hlm. 393

Surat dakwaan alternatif ini disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan, jadi bersifat dan membentuk *alternative accusation* atau *alternative ten las te leggend*.

Penggunaan surat dakwaan alternatif menggunakan segisegi positif maupun segisegi negatif. Segi positifnya dengan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiaannya lebih sederhana karena dakwaan yang dipandang terbukti. Dakwaan ini memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya yang dipandang telah terbukti, sedangkan dari segi negatifnya yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu seolaholah penuntut umum tidak menguasai dengan pasti meteri perkara yang bersangkutan. Kadang-kadang dengan alasan itu terdakwa/penasehat hukum mengajukan keberatannya dengan alasan dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan, maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menghindari pelaku terlepas dari pertanggungjawaban Hukum Pidana (*crime liability*).
- b) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Dengan bentuk dakwaan alternatif.
- c) Hakim tidak terkait secara mutlak kepada salah satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya. Konsekuensi dari surat dakwaan

alternatif adalah jika salah satu tindak pidana sudah terbukti maka tindak pidana lainnya dikesampingkan.⁹³

(e) Surat Dakwaan Gabungan (Kombinasi)

Bentuk surat dakwaan kombinasi atau gabungan merupakan perkembangan praktek dalam penyusunan surat dakwaan. “Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum”. Dalam menyusun surat dakwaan ini haruslah yang dihadapi penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masakmasak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.⁹⁴

Dakwaan kombinasi ini sering juga disebut sebagai dakwaan gabungan, ini disebabkan karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidiar. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan. Jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada setiap lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk

⁹³ *Ibid*, hlm. 389-390

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 392

lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsidiar, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapisan yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti

5) Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk surat dakwaan subsidiar bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada tindak pidana yang teringan. Pembuatan surat dakwaan subsidiar dalam praktek sering dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan terhadap terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar penuntut umum tidak ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.

Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidiar, maka dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (Subsidiar) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu pula sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan. Pada lazimnya ditinjau

dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.⁹⁵

6. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Surat Dakwaan.

Berbagai akibat hukum yang muncul terkait tidak terpenuhinya syarat surat dakwaan apabila dalam surat dakwaan terdapat adanya pencampuran adukan unsur suatu pasal tertentu dengan pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan maka dakwaan tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), contoh : penggabungan unsur Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Pasal 480 KUHP.

Apabila syarat formilnya tidak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). apabila syarat materiilnya tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut adalah batal demi hukum (*rechtswege nietig*) (Pasal 143 ayat (3) KUHP), dimana dianggap tidak terpenuhinya syarat materiil apabila :

- a. Dakwaan kabur (*obscuur libelen*) yaitu karena susunannya tidak jelas atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara jelas atau terjadinya pencampuran unsur-unsur tindak pidana atau tidak memuat fakta dan keadaan secara lengkap
- b. Dalam dakwaan berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 391

c. Tidak berdasarkan rumusan atau kesimpulan dari hasil penyidikan

Sehingga materi yang ada di dalam surat dakwaan harus memuat atau dapat diketahuinya siapa yang melakukan tindak pidana (orang), kapan perbuatan tersebut dilakukan (waktu), dimana terjadinya perbuatan tersebut (tempat), cara bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dengan alat apa perbuatan itu dilakukan, apa akibat dari perbuatan tersebut dalam artian siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Kesemuanya itu harus di dukung oleh bukti-bukti yang cukup seseuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Sedang akibat hukum tidak dipenuhinya syarat surat dakwaan menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- 1) Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.
 - a) Tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kurang sempurnaan syarat formal maka dapat dibatalkan, jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) tapi dapat dibatalkan atau *vernietigbaar* (*voidable*) karena sifat kurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).
 - b) Kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali. Misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.

2) Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Jelas dilihat perbedaan diantara kedua syarat tersebut. Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi surat dakwaan batal demi hukum.

Pencantuman syarat formal dan material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan daripada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan itu.

Pada prinsinya, hanya Jaksa Penuntut Umum yang berhak dan berwenang dalam menyusun surat dakwaan, mendakwa serta menghadapkan seseorang terdakwa kepada hakim di muka sidang pengadilan. Akan tetapi tentu terhadap prinsip umum ini terdapat pengecualian, pada tindak pidana acara ringan dan acara pelanggaran lalulintas jalan (Pasal 205 ayat (2) dan Pasal 212). Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan seperti yang sudah pernah dijelaskan, penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan dan mendakwa terdakwa kepada hakim dalam sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2)). Demikian juga pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik langsung menghadapkan terdakwa kepada hakim dalam

sidang pengadilan. Namun demikian kedua pengecualian diatas, tidak mengurangi arti prinsip bahwa hanya jaksa yang berhak mendakwakan seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidang pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁹⁶

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”⁹⁷

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 130

pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.⁹⁸ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutananya. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya,

⁹⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223

maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing-masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :⁹⁹

- a) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- b) Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa;
- c) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

⁹⁹ HMA Kuffal, *Op.,cit*, hlm. 350.

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁰⁰

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:¹⁰¹

a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- 1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*,

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰¹ Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197-198

perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.

- 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.
- b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
 - 1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHP.
 - 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHP.
 - 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHP.

a. Putusan Bebas/ *Vrijspraak*

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.¹⁰² Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

¹⁰² Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.¹⁰³

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi,

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi menurut ketentuan pasal

hlm.270

¹⁰³ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 224

191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila:¹⁰⁴

- 1) Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, seperti apa yang tercantum pada pasal 183 KUHAP, sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan, menilai:¹⁰⁵

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang- undang secara negatif;
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Maksud dari poin pertama adalah bahwa berdasarkan pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan menurut poin kedua, kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP sebagaimana telah disebutkan di atas, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 347

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 348.

bukti yang sah. Jadi jika dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1) tersebut, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persdiangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat buktiyang diajukan, tidak cukup atau tidak memdai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa;
- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 tersebut, yang mengajarkan pembuktian menurut undang- undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁰⁶

Dengan demikian jelaskan bahwa apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).¹⁰⁷

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ H.M.A. Kuffal, *Op.,cit*, hlm. 379

terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHP).¹⁰⁸

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰⁹

Jadi, pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 379

¹⁰⁹ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 272

¹¹⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 352

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau adanya alasan- alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- undangan, atau menurut pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang- orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan- alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.¹¹¹

Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa *in persona* terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan di atas.

¹¹¹ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 273.

Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah *schuld* di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja.

Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang- undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah- olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah- olah sama dengan putusan bebas, karena sama- sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya

yaitu sebagai berikut:

1. Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
 - a Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang- undang;
 - b Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya;
2. Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
 - a Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi;
 - b Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;¹¹²

Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur- unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang- undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus dituruti.¹¹³

Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal 191 ayat (3) dan pasal 192.

c. Putusan Pemidanaan/ *Veroordeling*.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit

¹¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 45

¹¹³ *Ibid*

en verdachte ook strafbaar acht” (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).¹¹⁴

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada pasal 193 KUHAP. Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP ini berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 286.

yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa pelaku tindak pidananya.¹¹⁵

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pemidanaan ini meliputi macam- macam hukuman seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

1. Hukuman pokok
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan;
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim

Status terdakwa juga tentu akan berubah setelah putusan diucapkan, hal ini diatur pada pasal 193 ayat (2) KUHP, yang pada dasarnya mengatakan bahwa seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, sejak penyidikan sampai pemeriksaan persidangan, pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diberikan kepada terdakwa, yaitu memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam status tidak ditahan, atau memerintahkan terdakwa supaya ditahan. Sedangkan jika terdakwa tidak dalam status ditahan ketika putusan pemidanaan dijatuhkan, maka pengadilan dapat memilih salah

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 354

satu alternatif untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan.

Pada dasarnya apabila diperbandingkan putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana. Selain itu pula baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 11 Tahun 1985, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.¹¹⁶

Sedangkan perbedaannya dapat ditinjau dari visi hukum pembuktian dan visi penuntutan sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau dengan perkataan lain bahwa putusan bebas tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan keyakinan Hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang, dan lain sebagainya.

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.,cit*, hlm. 130-131

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 131-132

- b. Apabila ditinjau dari visi penuntutannya maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah diperiksa dan diadili oleh peradilan pidana, akan tetapi karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga dibebaskan, sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana sehingga peradilan pidana tidaklah berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain, seperti peradilan perdata, adat, dagang dan sebagainya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau